

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN SERTA
KEPERCAYAAN KOGNITIF DAN AFEKTIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Faizal Rezzaldi

Nomor Mahasiswa : 14312306

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN SERTA
KEPERCAYAAN KOGNITIF DAN AFEKTIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Muhammad Faizal Rezzaldi

No. Mahasiswa : 14312306

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 13 September 2018

Penulis



(Muhammad Faizal Rezzaldi)

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN SERTA KEPERCAYAAN
KOGNITIF DAN AFEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
SKRIPSI**

Diajukan oleh

Nama : Muhammad Faizal Rezzaldi

Nomor Mahasiswa : 14312306

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....24 / 9 / 2018.....

Dosen Pembimbing,

Acc yjan

Ati.

(Ataina Hidayati, Dra., M.,Si.,Ph.D.,Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN SERTA KEPERCAYAAN KOGNITIF DAN
EFEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**


Disusun Oleh : **MUHAMMAD FAIZAL REZZALDI**

Nomor Mahasiswa : **14312306**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 15 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.



Penguji : Fitriati Akmila, SE, M.Com.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Bahagikanlah orangtua selagi sempat”

“Aturlah waktu sedetail mungkin agar hidup lebih tertata dengan rapi”

“Sempatkanlah istirahat dan *refreshing* sesibuk apapun agar tidak merasa jenuh”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini ingin aku persembahkan untuk:

Bapak Ibu tercinta

Priya Wiyana dan Sri Saparini

Yang telah mensupport saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga dengan skripsi ini bisa menjadi awalan dari lembaran

kehidupan yang baru setelah kelulusan

Adik-adikku yang kusayangi

Fitriana Tasya Cantika Putri dan Orinita Zahra Maharani

Yang telah menemani dan mendukung dalam pembuatan skripsi

ini sampai akhirnya selesai

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini hingga selesai. Tidak lupa shalawat serta salam penulis junjungkan kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam hingga sekarang.

Penelitian berjudul “**Pengaruh Keadilan Perpajakan serta Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**” disusun untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih pada kesempatan ini kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya.
2. **Priya Wiyana dan Sri Saparini** sebagai orangtua penulis yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak **Jaka Sriyana, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.
4. Bapak **Mahmudi, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung dalam penyelesaian studi.

5. Ibu **Ataina Hidayati Dra.,M.Si., Ph.D., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. **Fitriana Tasya Cantika Putri** selaku adik pertama dari penulis yang telah mendukung dan menemani dalam proses penyusunan skripsi sekaligus menjadi teman jalan-jalan disaat penat oleh perkuliahan.
7. **M. Hildan Zaka Firdaus** selaku sepupu sekaligus teman satu kamar di Kos Leles yang telah menemani dan membantu penulis selama 4 tahun kuliah.
8. **Miftah, Imam, Hildan, Jordy, Musyan, Ningrum** yang telah menjadi teman dekat disaat senang maupun susah selama masa perkuliahan 4 tahun terakhir.
9. Kos Leles squad yang telah menemani penulis selama perkuliahan.
10. Team Cozy (**Irfan Hanif, Alfi, Deni, Abi, Alvan, dll**) yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dengan bantuan dan kekonyolannya sehingga penulis tidak merasa bosan dan sendirian.
11. Pawiro Kuat Squad (**Miftah, Jamhari, Muftah, Hammam**) yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan dengan bantuan dan kekonyolannya sehingga penulis tidak merasa bosan dan sendirian.
12. **OCB G** yang selalu kompak dan solid.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

(Muhammad Faizal Rezzaldi)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel.....	8
2.1.1 Definisi Keadilan Perpajakan.....	8
2.1.2 Kepercayaan Kognitif dan Afektif.....	11
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi.....	14

2.1.5 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15
2.2 Teori Tentang Kepercayaan.....	17
2.2.1 Teori <i>Slippery Slope</i>	17
2.3 Teori Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.3.1 Teori Atribusi.....	17
2.4 Teori Keadilan.....	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.6.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.6.2 Pengaruh Kepercayaan Kognitif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.6.3 Pengaruh Kepercayaan Afektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.7 Kerangka Konseptual.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	24
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3 Kriteria Responden.....	25
3.4 Statistik Deskriptif.....	25
3.5 Kualitas Data.....	25
3.5.1 Uji Validitas.....	26
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	26

3.6 Uji Asumsi Klasik.....	27
3.6.1 Uji Normalitas.....	27
3.6.2 Uji Multikolinearitas.....	27
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	27
3.7 Pengujian Hipotesa.....	28
3.7.1 Uji t.....	28
3.7.2 Analisis Regresi Berganda.....	28
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Hasil Pengumpulan Data.....	29
4.2 Karakteristik Responden.....	30
4.2.1 Jenis Kelamin.....	30
4.2.2 Usia Responden.....	30
4.2.3 Tingkat Pendidikan.....	31
4.3 Statistik Deskriptif.....	32
4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data.....	33
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	33
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	35
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	36
4.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	36
4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
4.6 Pengujian Hipotesa.....	38
4.6.1 Hasil Uji t.....	38

4.6.2 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	40
4.7 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis.....	41
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Keterbatasan.....	46
5.3 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skor Skala <i>Likert</i>	25
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	29
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	30
Tabel 4.3. Usia Responden.....	30
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	32
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	34
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	35
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	36
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	38
Tabel 4.12 Tabel Hipotesis.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	50
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	55
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas.....	68
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas.....	73
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
Lampiran 7 Hasil Pengujian Hipotesis.....	76

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak memiliki peran penting bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia sudah menggunakan sistem *self assesment* sejak tahun 1983 sebagai metode pembayaran pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan perpajakan, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Sleman DIY. Data penelitian diolah menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keadilan perpajakan, kepercayaan kognitif, dan kepercayaan afektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, keadilan perpajakan, kepercayaan kognitif, kepercayaan afektif.

ABSTRACT

Tax is the biggest source of income for Indonesia. Taxes have an important role for Indonesia in running its government. Indonesia has been using the self assessment system since 1983 as a tax payment method. This research was conducted to find out how the effect of tax justice, cognitive and affective trust on taxpayer compliance. The research data was obtained from 100 respondents who were registered as taxpayers in KPP Sleman DIY. The research data was processed using a multiple linear regression analysis model with SPSS application. From the research results it is known that tax justice, cognitive trust, and affective trust have a significant positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords : taxpayer compliance, tax justice, cognitive trust, affective trust.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Seluruh masyarakat yang diharuskan membayar pajak berdasarkan peraturan pemerintah disebut wajib pajak. Indonesia menggunakan metode *self assessment system* dalam hal pemungutan pajaknya sejak tahun 1983. *Self assessment system* merupakan metode pembayaran pajak yang mengharuskan seorang wajib pajak untuk mengurus sendiri pembayaran pajaknya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung seberapa besar jumlah kewajiban pajaknya, membayarkan kewajiban pajaknya, sampai melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Elizabeth & Yenni, 2014).

Berdasarkan *self assessment system*, masyarakat diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk membayarkan kewajiban pajaknya dengan penuh tanggung jawab. Menurut Damayanti (2004), apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk, maka penerapan *self assessment* di Indonesia telah efektif. Selain itu, jika pemerintah mengelola dengan baik pajak yang dikeluarkan oleh rakyatnya, maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela (Elizabeth & Yenni, 2014).

Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Yuli Kristiyono kepada Tempo.co, wajib pajak yang

melaporkan kewajiban pajaknya hanya sebesar 52,74% sekitar 9,33 juta dari 17,69 juta wajib pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 81,54% atau hanya Rp 1.105 triliun dari target penerimaan sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2017 pun masih dibawah pencapaian target walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tahun 2017 89,68% atau sekitar Rp 1.151,10 triliun dari target penerimaan sebesar 1.283,57 triliun (liputan6.com).

Target penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 5,4 triliun pada tahun 2016. Akan tetapi, hingga bulan Oktober 2016, penerimaan pajak baru mencapai 53,7 % atau kisaran Rp 2,8 triliun. Masih jauh dari target penerimaan pajak minimal 85% dari target awal Rp 5,4 triliun. Pada akhir tahun, total penerimaan pajak mencapai Rp 4,135 triliun atau hanya sekitar 76% (tempo.co). Penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar Rp 4,378 triliun atau sekitar 84,72 %. Padahal target penerimaan pajak yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp 5,167 triliun (jatengpos.com). Hal ini tentu menjadi tugas dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat tiap tahun pencapaian penerimaan pajak masih dibawah dari target yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang, apakah target realisasinya terlalu tinggi atau memang sektor penerimaan pajak masih belum optimal.

Berdasarkan data-data tersebut, mengundang banyak akademisi untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak diantaranya Ratmono dan Cahyonowati (2013), Elizabeth dan Yenni (2014), Wijayanti dan Sasongko (2017), Ratmono (2014), Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017), Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017), Suryadi (2018), serta Purnamasari, Pratiwi, dan Sukirman (2017). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, pemahaman, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan motivasi wajib pajak.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Suryadi (2018), Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017), serta Elizabeth dan Yenni (2014) menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut Permatasari dan Adrianus (2016) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada faktor kepercayaan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Cahyonowati (2013), Ratmono (2014), serta Arismayani, Yuniarta, Yasa (2017) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut Wijayanti dan Sasongko (2017) serta Purnamasari, Pratiwi, dan Sukirman (2017) menyatakan bahwa kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang akan dikaji dalam penelitian adalah keadilan perpajakan. Keadilan perpajakan menurut Siahaan (2010) dalam Elizabeth dan Yenni (2014) adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Penelitian yang menghubungkan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya Elizabeth dan Yenni (2014) dan Putu Aditya, Gede Diatmika, dan Putra Yasa (2017) menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor kedua yang akan dikaji dalam penelitian adalah kepercayaan. Kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian berbeda dengan penelitian pendahulu yang fokus pada satu dimensi kepercayaan, melainkan ada 2 aspek yaitu kepercayaan kognitif dan afektif. Kepercayaan kognitif adalah kepercayaan pelanggan terhadap bagaimana kualitas dari penyedia layanan. Kepercayaan afektif adalah bagaimana perasaan yang muncul akibat kualitas pelayanan dari penyedia layanan terhadap pelanggan. Penelitian yang menghubungkan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya Ratmono dan Cahyonowati (2013) dan Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) menemukan hasil bahwa bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Keadilan Perpajakan serta Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 2) Bagaimana pengaruh kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Bagaimana pengaruh kepercayaan afektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan afektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi bagi otoritas penyelenggara pajak dalam menjalankan pengelolaan pajak.

- b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak sehingga untuk yang selanjutnya dapat lebih meningkatkan

kepercayaannya terhadap penyelenggara pajak sehingga lebih meningkatkan kepatuhan pajak serta mengedukasi pentingnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas serta jumlah sampel yang lebih besar.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini teratur, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang bagus dan mudah dipahami. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa isi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan apa saja metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi : jenis penelitian; pengumpulan data; uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas; uji asumsi klasik yang

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis menggunakan uji t dan analisis regresi berganda.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengujian, hasil analisa data, pembuktian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran dari hasil analisa data dari bab – bab sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Definisi Keadilan Perpajakan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Notonegoro menyatakan bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Siahaan (2010) dalam Elizabeth dan Yenni (2014) menyatakan bahwa keadilan perpajakan adalah pemerintah menggunakan uang pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manfaat yang diminta. Waluyo dan Wirawan (2002) dalam Elizabeth dan Yenni (2014) membagi keadilan pajak menjadi dua bagian, yaitu :

a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Keadilan pajak harus berdasarkan pada prinsip manfaat. Suatu sistem pajak dapat dikatakan cukup adil apabila ada timbal balik yang diberikan oleh para wajib pajak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini bisa berupa fasilitas publik, perbaikan sarana prasarana publik, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan lain

sebagainya. Pada prinsip ini, adil atau tidaknya sistem pajak bergantung pada bagaimana cara pemerintah dalam mengatur pengeluarannya.

b. Prinsip Kemampuan untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini lebih mengutamakan bagaimana para wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Dengan pemerataan jumlah pembayaran pajak sesuai kemampuan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, diharapkan kebijakan tersebut dapat berlaku seadil mungkin.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2002) dalam Elizabeth dan Yenni (2014), persoalan keadilan dalam hal pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan Horizontal

Tidak adanya perbedaan mengenai jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dan jumlah tanggungan yang sama, tanpa harus dibedakan apa pekerjaannya atau berasal dari mana sumber penghasilannya.

b. Keadilan Vertikal

Seorang wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang berbeda, tentu kewajiban pajaknya akan berbeda. Apabila wajib pajak memiliki jumlah penghasilan yang sama, tentu jumlah kewajiban pajaknya akan sama.

Menurut Siahaan (2010) dalam Elizabeth dan Yenni (2014) ada hal penting yang harus diperhatikan saat penerapan pajak yaitu :

a. Keadilan dalam Penyusunan Undang – Undang Pajak

Sangat penting untuk menyusun undang-undang dengan seadil mungkin. Dalam undang-undang pajak, wajib pajak dapat memeriksa mengenai aturan tentang siapa saja yang termasuk sebagai subjek pajak, hal apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak yang benar, apa saja tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi apa yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, apa saja hak wajib pajak, dan hal lainnya.

Penyusunan peraturan pajak berdasarkan keadaan dan kondisi masyarakat, dapat lebih mudah diterima para wajib pajak karena mereka akan merasa bahwa pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan aturan pemungutan pajak.

b. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Pemerintah harus berlaku adil dalam proses menerapkan ketentuan perpajakan. Untuk mewujudkan keadilan ini, pejabat pemerintah harus memahami dan menerapkan bagaimana pemungutan pajak dengan baik berdasarkan Undang-Undang.

2.1.2 Kepercayaan Kognitif dan Afektif

Literatur psikologi menjelaskan 2 aspek yang terdapat dalam kepercayaan yaitu kepercayaan kognitif dan kepercayaan afektif. Kepercayaan kognitif yaitu kepercayaan yang timbul dari suatu prestasi dan reputasi yang dimiliki oleh mitra. Reputasi yang baik akan menimbulkan persepsi yang baik akan mitra tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan yang dimiliki oleh konsumennya. Kepercayaan afektif yaitu kepercayaan terhadap suatu mitra atas dasar perasaan yang muncul akibat dari tingkat kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan mitra terhadap para konsumennya. Hal tersebut menimbulkan rasa aman yang dirasakan oleh konsumen terhadap mitra ketika sedang melakukan suatu interaksi. Reputasi dari pihak mitra juga berpengaruh terhadap kepercayaan afektif, akan tetapi kepercayaan afektif lebih mengacu pada pengalaman pribadi antara konsumen dengan mitra. Intinya, kepercayaan afektif adalah interaksi antara konsumen dan mitra berdasarkan pengalaman emosi (Johnson, & Grayson, 2005).

Kepercayaan konsumen terhadap otoritas pajak muncul akibat baiknya kualitas pelayanan yang ditunjukkan oleh otoritas pajak itu sendiri tentang suatu objek dan manfaatnya. Objek tersebut bisa berupa manusia, barang, dan perusahaan yang dapat memperkuat kepercayaan dari konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen dapat mengambil kesimpulan sendiri terhadap bagaimana pelayanan yang ditunjukkan oleh otoritas pajak. Sehingga penting untuk memperhatikan detail dari otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak demi meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen.

Menurut Shaw (1997) dalam Nasim dan Romdhon (2014) ada empat hal yang dibutuhkan untuk mengukur bagaimana tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu organisasi, yaitu:

1. *Exhibiting Trust*

Exhibiting trust yaitu seberapa besar tingkat kepercayaan yang sekarang dimiliki oleh suatu tim atau suatu organisasi saat itu juga.

2. *Achieving Results*

Kinerja suatu perusahaan sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Dengan kinerja dan hasil yang baik, konsumen akan lebih mudah untuk mempercayai suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja dan reputasi yang buruk.

3. *Acting with Integrity*

Integritas memiliki arti jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan yang dilakukan. Konsistensi adalah dasar dari integritas.

4. *Demonstrating Concern*

Pada dasarnya, suatu individu akan menaruh kepercayaan kepada orang lain yang peduli dengannya. Untuk dapat percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, seseorang merasa bahwa pendapat dan pandangannya dapat didengarkan oleh organisasi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995), kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap aturan yang berlaku (Suryadi, 2018).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017):

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(2013)

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak membayar pajak secara rutin berdasarkan Undang – Undang pajak di Indonesia. Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu subjek wajib pajak dalam dan luar negeri. Berikut ini penjelasan dari subjek wajib pajak dalam dan luar negeri:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek wajib pajak dalam negeri yaitu:

- Orang pribadi yang tinggal di Negara Indonesia, atau
- Orang pribadi yang berada di Negara Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Negara Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan suatu usaha di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak tinggal di Negara Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari

Indonesia, tidak dari menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Negara Indonesia.

2.1.5 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SPT Tahunan digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan sendiri jumlah penghasilannya. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh wajib pajak:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak orang pribadi harus mendaftarkan diri sendiri di suatu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pilih SPT Tahunan

Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan jumlah penghasilan, harta dan kewajiban mereka sendiri tiap tahun dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada kekurangan dalam jumlah pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayarkan kekurangan pajak tersebut melalui bank sebelum batas waktu akhir yaitu setiap tanggal 31 Maret.

Mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, wajib pajak harus melaporkan SPT kepada KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahun.

Ada 3 macam SPT Tahunan:

- Formulir SPT 1770
Untuk pelaku usaha dan pekerja bebas dalam negeri
- Formulir SPT 1770-S
Untuk pekerja yang menghasilkan pendapatan per tahun diatas Rp 60 juta.
- Formulir SPT 1770-SS
Untuk pekerja yang menghasilkan pendapatn per tahun dibawah Rp 60 juta.

3. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak

Selanjutnya, isi formulir SPT tahunan pribadi wajib pajak di aplikasi OnlinePajak

4. Laport SPT Tahunan dengan OnlinePajak

Wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan formulir SPT pajak sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara untuk melaporkan formulir SPT pajak yaitu:

- a) Manual
 - Langsung mendatangi KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak.
 - Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.
- b) Elektronik

2.2 Teori Tentang Kepercayaan

2.2.1 Teori *Slippery Slope*

Salah satu teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak adalah teori *slippery slope* model dari Kirchler dkk. (2008) dalam Ratmono dan Cahyonowati (2013). Ratmono dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak ditentukan oleh variabel psikologi sosial dan *deterrence*. Variabel psikologi sosial lebih mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* lebih mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar rasa takut akan adanya konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang memaksa).

Ratmono dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak bergantung bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Berdasarkan teori *slippery slope* maka perlu mengutamakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

2.3 Teori Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Teori Atribusi

Robbin dalam Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa individu yang mengamati perilaku orang lain, individu tersebut akan menilai apakah perilaku tersebut berasal dari pengaruh intenal atau eksternal. Kepatuhan wajib pajak sangat berhubungan dengan sikap wajib pajak dalam memberikan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan maksud tersebut. Nedi (2016) juga

menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum.

2.4 Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Pajak dapat dikatakan adil apabila semakin tinggi jumlah penghasilan wajib pajak maka jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah jumlah penghasilan wajib pajak maka jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin rendah (gurupendidikan.co.id).

Aristoteles menjelaskan ada tiga hal mengenai teori keadilan, yaitu :

1. Keadilan Legal

Keadilan legal adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, semua orang dilindungi oleh hukum sekaligus harus tunduk terhadap hukum secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum menjamin bahwa semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan komutatif dalam hal bisnis mengenai pertukaran yang adil oleh pihak tertentu yang terlibat.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah adil dan meratanya distribusi mengenai ekonomi bagi semua warga negara

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel perpajakan terkait dengan keadilan perpajakan yang diperoleh oleh wajib pajak berupa perlakuan yang sama dimata hukum dan mendapat distribusi ekonomi yang merata.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keadilan perpajakan dilakukan oleh Elizabeth dan Yenni (2014) tentang pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela. Penelitian oleh Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017) tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Suryadi (2018) tentang pengaruh keadilan pajak dan *tax morale* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Adrianus (2016) tentang pengaruh pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepercayaan dilakukan oleh Ratmono dan Cahyonowati (2013) tentang kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ratmono (2014) tentang model kepatuhan perpajakan sukarela menunjukkan bahwa kepercayaan pada

otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian oleh Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) tentang pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Purnamasari, Pratiwi, dan Sukirman (2017) tentang tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Siahaan (2010) dalam Elizabeth dan Yenni (2014) menjelaskan bahwa keadilan pajak adalah pemerintah menggunakan uang pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manfaat yang diminta. Suatu pemungutan pajak dapat dikatakan adil apabila jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan pemerintah memanfaatkan pajak tersebut dengan bijak.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth dan Yenni (2014) menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017) menjelaskan bahwa variabel keadilan distributif secara individu berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2018) menemukan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah :

H₁ : Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.6.2 Pengaruh Kepercayaan Kognitif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ratmono dan Cahyonowati (2013) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak bergantung pada seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Sehingga penting dalam hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepercayaan kognitif yaitu kepercayaan konsumen terhadap kualitas penyedia layanan yang dalam hal ini yaitu otoritas pajak. Kepercayaan kognitif mengacu pada seperti apa reputasi dari pihak otoritas pajak. Reputasi dari otoritas pajak yang akan menentukan apakah otoritas pajak tersebut dapat diberi kepercayaan oleh masyarakat atau tidak. Reputasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi, sedangkan reputasi yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen (wajib pajak) kepada otoritas pajak. (Johnson & Greyson, 2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2014) menemukan hasil bahwa kepercayaan kepada pihak otoritas merupakan sebuah variabel pemediasi penting terhadap bagaimana tingkat keefektifitasan denda serta keadilan prosedural sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian dari Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) menemukan hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti Ratmono dan Cahyonowati (2013) menemukan hasil bahwa kepatuhan perpajakan orang pribadi lebih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan daripada pemeriksaan dan denda pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua adalah:

H₂ : Tingkat kepercayaan kognitif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.6.3 Pengaruh Kepercayaan Afektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Robbin dalam Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa individu yang mengamati perilaku orang lain, individu tersebut akan menilai apakah perilaku tersebut berasal dari pengaruh intenal atau eksternal. Bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.

Kepercayaan afektif yaitu kepercayaan konsumen (wajib pajak) yang melibatkan aspek pendekatan secara emosi. Pendekatan emosi bisa muncul akibat


adanya interaksi secara langsung dari wajib pajak dan otoritas pajak saat melakukan pembayaran pajak. Sikap dan kualitas pelayanan otoritas pajak akan mempengaruhi kepercayaan afektif dari wajib pajak (Johnson & Greyson, 2005).

Peneliti Ratmono (2014) menemukan hasil bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan pada pihak otoritas dan keadilan prosedural merupakan hal yang penting. Penelitian yang dilakukan oleh Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) menemukan hasil bahwa bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti Ratmono dan Cahyonowati (2013) menemukan hasil bahwa kepatuhan perpajakan orang pribadi lebih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan daripada pemeriksaan dan denda pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃ : Tingkat kepercayaan afektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam sebuah penelitian, seluruh objek penelitian yang diteliti disebut populasi penelitian (Hadi, 2009). Populasi yang cocok untuk penelitian ini adalah orang-orang yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sleman DIY. Sedangkan objek yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya yang dapat dijadikan wakil dari populasi disebut sampel (Hadi, 2009). Menurut Hair et al (1998) dalam Anwar (2018) jumlah sampel yang dibutuhkan apabila menggunakan analisis regresi berganda yaitu 15-20 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Penelitian ini memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen sehingga berdasarkan teori tersebut peneliti dapat menggunakan sampel minimal sebanyak $4 \times 20 = 80$.

Sampel yang harus diteliti sebanyak minimal 80 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sleman DIY, namun peneliti ingin mendapatkan data penelitian sebanyak 100 data wajib pajak orang pribadi untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data. Kuesioner yang telah diisi selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan penyelesaian berkaitan dengan kelengkapan data responden.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penarikan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* yaitu teknik *sampling* yang dipilih secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa

penelitian cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum (Artawan, Diatmika, & Yasa, 2017). Terkait dengan jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode survey dengan alat pengumpulan data yang berupa kuesioner sesuai dengan pernyataan dari Masri Singarimbun (1995) dalam (Nasim & Romdhon, 2014) yaitu kuesioner digunakan untuk mengambil data penelitian yang berasal dari sampel suatu populasi.

Dengan menggunakan skala *likert*, metode pengukuran pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala *Likert*

Skala	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Setuju	S
4	Sangat Setuju	SS

3.3 Kriteria Responden

Wajib pajak yang akan membayarkan kewajiban pajak pribadinya menurut UU No. 36 tahun 2008 Pasal 21 (online-pajak.com).

3.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Wijayanti & Sasongko, 2017).

3.5 Kualitas Data

Pengujian kualitas data dapat diukur menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan menggunakan teknik perhitungan *Product Moment Pearson*, uji validitas pada 100 kuesioner tersebut yaitu pada tingkat signifikansi 5% dengan sampel diperoleh $r_{tabel}(5\%) = 0,195$. Jika saat pengolahan data menggunakan komputer dengan tingkat signifikansi 5% r_{hitung} menunjukkan nilai yang lebih besar dari r_{tabel} maka item pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan, sedangkan jika hasil kurang dari r_{tabel} maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan (Wijayanti dan Sasongko, 2017).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011) dalam (Wijayanti dan Sasongko, 2017). Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*. Reliabilitas suatu pernyataan atau pertanyaan dapat tercapai jika hasil *alpha* hitung yang diperoleh lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik atau tidak (Wijayanti & Sasongko, 2017).

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari jawaban responden yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Dengan menggunakan rumus *Kolmogorof Smirnov*, data dapat dibilang terdistribusi normal apabila memiliki nilai $> 0,05$. Sebaliknya apabila nilai data $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal (Arismayani, Yuniarta, dan Yasa, 2017).

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Menurut Ghozali (2012) dalam Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017), apabila hasil olah data menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka model regresi tersebut terbebas dari unsur multikolinearitas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak. Penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2012) dalam Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017), apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesa

3.7.1 Uji t

Menurut Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak pada penelitian ini yaitu dengan melihat *probabilities values*, apabila:

- 1) *Probabilities value* > 0,05. Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) *Probabilities value* < 0,05. Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Analisis Regresi Berganda

Menurut Wijayanti dan Sasongko (2017), untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap dependen, dapat menggunakan analisis regresi berganda. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda sebagai cara untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan wajib pajak	X ₁	= keadilan perpajakan
A	= Nilai Konstanta (harga Y bila X=0)	X ₂	= kepercayaan afektif
b ₁ -b ₃	= Nilai koefisien regresi	X ₃	= kepercayaan kognitif

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana hasil penelitian mengenai pengaruh Keadilan Perpajakan serta Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang berisi jawaban dari para responden.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Subyek responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner disebar sebanyak 119 kuesioner dalam kurun waktu 17 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018. Berikut ini rinciannya:

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	119	100
Kuesioner tidak kembali	3	2,5
Kuesioner tidak lengkap	16	13,5
Kuesioner yang bisa diolah	100	84

Sumber: hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel 4.1, kuesioner yang disebar sebanyak 119 buah. Terdapat 3 buah kuesioner yang tidak kembali, ada 16 kuesioner yang terisi tetapi tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian sebanyak 84%.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Berikut adalah penjelasannya.

4.2.1 Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik dari responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.2

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	57	57%
2	Perempuan	43	43%
	Total	100	100%

Pada data pada tabel 4.2 terdapat jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan jumlah perbandingan 57% berbanding 43%.

4.2.2 Usia Responden

Berikut ini adalah karakteristik dari responden berdasarkan usia:

Tabel 4.3

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
1	21-30	24	24%
2	31-40	39	39%
3	41-50	22	22%
4	>51	15	15%
	Total	100	100%

Berdasarkan data pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat 24 responden dalam rentang usia 21-30 tahun yang jumlahnya 24% dari total 100 sampel, 39 responden dalam rentang usia 31-40 tahun yang jumlahnya 39% dari total 100 sampel, 22 responden dalam rentang usia 41-50 tahun yang jumlahnya

22% dari total 100 sampel, dan 15 responden yang berusia lebih dai 51 tahun yang jumlahnya 15% dari total 100 sampel.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah karakteristik dari responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.4

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	15	15%
2	D3	27	27%
3	S1	41	41%
4	S2	14	14%
5	S3	3	3%
	Total	100	100%

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa terdapat 15 responden memiliki tingkat pendidikan SMA yang jumlahnya 15% dari total 100 sampel, terdapat 27 responden memiliki tingkat pendidikan D3 yang jumlahnya 27% dari total 100 sampel, terdapat 41 responden memiliki tingkat pendidikan S1 yang jumlahnya 41% dari total 100 sampel, terdapat 14 responden yang memiliki tingkat pendidikan S2 yang jumlahnya 14% dari total 100 sampel, dan terdapat 3 responden memiliki tingkat pendidikan S3 yang jumlahnya 3% dari total 100 sampel.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.5

Tabel Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan pajak	27,00	36,00	32,0500	2,27136
Keadilan perpajakan	27,00	40,00	33,4200	3,40878
Kepercayaan afektif	9,00	15,00	12,1400	1,41436
Kepercayaan kognitif	13,00	24,00	18,1600	3,13250

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Keadilan Perpajakan memperlihatkan poin minimum sejumlah 27 dan poin maksimum sejumlah 40. Artinya, responden memberikan penilaian terendah atas jawaban mengenai variabel keadilan perpajakan sebesar total 27 poin dan tertinggi sebesar 40 poin. Rata-rata sebesar 33,4200, artinya secara keseluruhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 33,4200. Standar deviasi sebesar 3.40878, artinya, ukuran penyebaran data adalah sebesar 3.40878 dari 100 responden.
- 2) Kepercayaan Afektif memperlihatkan poin minimum sejumlah 9 dan poin maksimum sejumlah 15. Artinya, responden memberikan penilaian terendah atas jawaban mengenai variabel kepercayaan afektif sebesar total 9 poin dan tertinggi sebesar 15 poin. Rata-rata sebesar 12,1400, artinya, secara keseluruhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 12,1400. Standar deviasi sebesar 1,41436. Artinya, ukuran penyebaran data adalah sebesar 1,41436 dari 100 responden.

- 3) Kepercayaan Kognitif memperlihatkan poin minimum sejumlah 13 dan poin maksimum sejumlah 24. Artinya, responden memberikan penilaian terendah atas jawaban mengenai variabel kepercayaan kognitif sebesar total 13 poin dan tertinggi sebesar 24 poin. Rata-rata sebesar 18,1600, artinya secara keseluruhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 18,1600. Standar deviasi sebesar 3,13250, artinya ukuran penyebaran data adalah sebesar 3,13250 dari 100 responden.
- 4) Kepatuhan Perpajakan memperlihatkan poin minimum sejumlah 27 dan poin maksimum sejumlah 36. Artinya, responden memberikan penilaian terendah atas jawaban mengenai variabel kepatuhan perpajakan sebesar total 27 poin dan tertinggi sebesar 36 poin. Rata-rata sebesar 32,0500, artinya, secara keseluruhan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 32,0500. Standar deviasi sebesar 2,27136. Artinya, ukuran penyebaran data adalah sebesar 2,27136 dari 100 responden.

4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Sampel yang digunakan sebesar 100 orang responden dengan $r_{\text{tabel}} (5\%) = 0,195$. Jika pengolahan data menggunakan komputer dengan nilai signifikansi 5% menunjukkan $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka poin pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka poin pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan. Hasil uji validitas dapat dilihat berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,562	0,195	Valid
	2	0,647	0,195	Valid
	3	0,625	0,195	Valid
	4	0,401	0,195	Valid
	5	0,443	0,195	Valid
	6	0,556	0,195	Valid
	7	0,639	0,195	Valid
	8	0,485	0,195	Valid
	9	0,574	0,195	Valid
Keadilan Perpajakan	10	0,699	0,195	Valid
	11	0,484	0,195	Valid
	12	0,442	0,195	Valid
	13	0,607	0,195	Valid
	14	0,305	0,195	Valid
	15	0,738	0,195	Valid
	16	0,731	0,195	Valid
	17	0,792	0,195	Valid
	18	0,746	0,195	Valid
	19	0,763	0,195	Valid
Kepercayaan Afektif	20	0,349	0,195	Valid
	21	0,683	0,195	Valid
	22	0,709	0,195	Valid
	23	0,787	0,195	Valid
Kepercayaan Kognitif	24	0,737	0,195	Valid
	25	0,852	0,195	Valid
	26	0,913	0,195	Valid
	27	0,919	0,195	Valid
	28	0,738	0,195	Valid
	29	0,652	0,195	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diperoleh nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ setelah menggunakan Log Natural, maka seluruh pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Sehingga seluruh poin pertanyaan dapat digunakan untuk penelitian.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Ghozali (2011) dalam Wijayanti dan Sasongko (2017) menyatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu pernyataan atau pertanyaan dapat tercapai jika hasil *alpha* hitung yang diperoleh lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan pajak	0,713	Valid
Keadilan Perpajakan	0,817	Valid
Kepercayaan Afektif	0,406	Tidak Valid
Kepercayaan Kognitif	0,893	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, variabel kepatuhan pajak, keadilan perpajakan, dan kepercayaan kognitif memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60. Artinya, jawaban responden untuk variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga dapat digunakan kembali untuk kepentingan penelitian yang selanjutnya. Variabel kepercayaan afektif memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dibawah 0,60. Artinya jawaban responden untuk variabel tersebut tidak reliabel, sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk kepentingan penelitian yang selanjutnya karena jawaban responden tidak konsisten dari waktu ke waktu.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data yang digunakan untuk penelitian dengan menggunakan rumus *Kolmogorof Smirnov*.

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
Asymp. Sig (2-tailed)	0,019

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa :

- Hasil olah data setelah menggunakan Log Natural menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,019. Artinya variabel tersebut terdistribusi tidak normal karena nilai $0,019 < 0,05$.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen.

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Collinearity Statistic</i>		Penjelasan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Keadilan Perpajakan	0,648	1,544	Tidak ada multikolinearitas
Kepercayaan Afektif	0,450	2,222	Tidak ada multikolinearitas
Kepercayaan Kognitif	0,376	2,658	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa:

- Variabel Keadilan Perpajakan memiliki nilai *tolerance* $0,648 > 0,1$; dan nilai VIF $1,544 < 10$
- Variabel Kepercayaan Afektif memiliki nilai *toleracne* $0,450 > 0,1$; dan nilai VIF $2,222 < 10$
- Variabel Kepercayaan Kognitif memiliki nilai *tolerance* $0,376 > 0,1$; dan nilai VIF $2,658 < 10$

Kesimpulannya yaitu model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya karena telah memenuhi syarat untuk pengujian asumsi klasik yaitu tidak terdapat unsur multikolinearitas.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak. Penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	keterangan
Keadilan Perpajakan	0,246	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Kepercayaan Afektif	0,696	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Kepercayaan Kognitif	0,343	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10, diketahui bahwa:

- Variabel keadilan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,246.

- Variabel kepercayaan afektif memiliki nilai signifikansi 0,696.
- Variabel kepercayaan kognitif memiliki nilai signifikansi 0,343.

Kesimpulan dari tabel diatas bahwa pada seluruh variabel independen tidak terdapat heteroskedastisitas setelah data dihitung menggunakan Log Natural.

4.6 Pengujian Hipotesa

4.6.1 Hasil Analisis Uji t

Menurut Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak pada penelitian ini yaitu dengan melihat *probabilities values*, apabila:

- 3) *Probabilities value* > 0,05. Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 4) *Probabilities value* < 0,05. Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,882	,157		12,014	,000
KEADILAN	,229	,054	,329	4,279	,000
AFEKTIF	,128	,055	,208	2,321	,022
KOGNITIF	,160	,040	,390	4,021	,000

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11, dapat diketahui bahwa:

- 1) Variabel keadilan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya variabel keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini sesuai dengan peneliti Elizabeth dan Yenni (2014) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017) yang menyatakan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Variabel kepercayaan afektif memiliki nilai signifikansi $0,022 < 0,05$. Artinya variabel kepercayaan afektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini sesuai dengan peneliti Ratmono (2014) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan peneliti Wijayanti dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel kepercayaan kognitif memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya variabel kepercayaan kognitif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini sesuai dengan peneliti Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan peneliti Purnamasari, Pratiwi, dan

Sukirman (2017) bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Hasil Analisis Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan rumusnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y = kepatuhan wajib pajak

A = Nilai konstanta

b₁-b₃ = Nilai koefisien regresi

X₁ = Keadilan Perpajakan

X₂ = Kepercayaan Afektif

X₃ = Kepercayaan Kognitif

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11, dapat diperoleh hasil:

$$Y_{\text{kepatuhan wajib pajak}} = 1,882 + 0,229X_1 + 0,128X_2 + 0,160X_3$$

- 1) Konstanta senilai 1,882 menjelaskan bahwa variabel independen (keadilan perpajakan, dan kepercayaan kognitif dan afektif) diasumsikan tetap/konstan maka Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) memiliki nilai sebesar 1,882.
- 2) Keadilan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,229, artinya yaitu setiap penambahan satu (1) nilai keadilan perpajakan maka tingkat kepatuhan akan meningkat sebesar 0,229.

- 3) Kepercayaan afektif memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,128, artinya bahwa setiap penambahan satu (1) nilai kepercayaan afektif maka nilai kepatuhan akan meningkat sebesar 0,128.
- 4) Kepercayaan kognitif memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,160, artinya bahwa setiap penambahan satu (1) nilai kepercayaan kognitif maka tingkat kepatuhan akan meningkat sebesar 0,160.

4.7 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda sebelumnya, dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. H₁: Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H₁) melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel keadilan perpajakan. variabel keadilan perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,229 dan *sig-t* sebesar 0,000. Nilai *sig-t* < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga **hipotesis pertama telah didukung oleh data.**

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa keadilan pajak adalah dimana adalah pemerintah menggunakan uang pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan manfaat yang diminta. Suatu pungutan pajak dapat dikatakan adil apabila jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan pemerintah memanfaatkan pajak tersebut dengan bijak.

Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Wajib pajak mendapatkan suatu manfaat timbal balik yang berasal dari kewajiban pajaknya yang dibayarkan kepada pemerintah.

Keadilan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Semakin tinggi rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian oleh Elizabeth dan Yenni (2014), Artawan, Diatmika, dan Yasa (2017), dan Suryadi (2018) menjelaskan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

b. H₂ : Kepercayaan kognitif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H₂) melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kepercayaan kognitif. Variabel kepercayaan kognitif memiliki nilai koefisien sebesar 0,160 dan *sig-t* sebesar 0,000. Dengan demikian *sig-t* < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel kepercayaan kognitif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga **hipotesis kedua telah didukung oleh data.**

Kepercayaan kognitif adalah kepercayaan wajib pajak terhadap kualitas penyedia layanan yang dalam hal ini yaitu otoritas pajak. Reputasi dari otoritas

pajak akan sangat menentukan apakah otoritas pajak dapat diberi kepercayaan oleh masyarakat atau tidak (Johnson & Greyson, 2005).

Hal ini sesuai dengan teori *slippery slope* yang dikemukakan oleh Kirchler dkk. (2008) bahwa tingkat kepatuhan pajak bergantung pada seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Sehingga sangat penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas agar meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Ratmono dan Cahyonowati (2013), Ratmono (2014), dan Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

c. H₃ : Kepercayaan afektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H₃) melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kepercayaan afektif. Variabel kepercayaan kognitif memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan *sig-t* sebesar 0,022. Dengan demikian *sig-t* < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan variabel kepercayaan afektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga **hipotesis ketiga telah didukung oleh data.**

Kepercayaan afektif adalah kepercayaan wajib pajak yang melibatkan aspek emosional yang berasal dari interaksi langsung antara wajib pajak dengan otoritas

pajak sehingga sikap dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak akan mempengaruhi kepercayaan afektif dari wajib pajak (Johnson & Greyson, 2005).

Hal ini sesuai dengan teori *slippery slope* yang dikemukakan oleh Kirchler dkk. (2008) bahwa tingkat kepatuhan pajak bergantung pada seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Sehingga sangat penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas agar meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Ratmono dan Cahyonowati (2013), Ratmono (2014), dan Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Tabel 4.12

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Keterangan
1	Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Diterima
2	Tingkat kepercayaan kognitif memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Diterima
3	Tingkat kepercayaan afektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan serta kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka muncul beberapa kesimpulan, yaitu :

- 1) Variabel keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Variabel kepercayaan kognitif memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan kognitif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak dapat dipercaya melalui prestasi dan reputasinya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel kepercayaan afektif memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan afektif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak

merasa bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak memuaskan sehingga muncul rasa percaya dari pihak wajib pajak untuk mempercayakan pajaknya dikelola oleh pihak otoritas pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan – keterbatasan yang ada yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode pengumpulan data ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner para responden. Sehingga memungkinkan bahwa responden kurang bersungguh – sungguh saat menjawab poin – poin pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut.
- 2) Penelitian ini menggunakan sampel responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasilnya akan berbeda antara penelitian yang dilakukan di KPP Sleman DIY ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di tempat yang berbeda.
- 3) Variabel kepercayaan afektif menunjukkan hasil yang tidak reliabel, artinya jawaban yang diberikan oleh responden dapat tidak konsisten dari waktu ke waktu sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
- 4) Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa persebaran data tidak normal meskipun data telah diolah dengan menggunakan Log Natural.

5.3 Saran

Berdasarkan pada kekurangan yang ada dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah saran yang peneliti sampaikan untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang :

- 1) Diharapkan kepada peneliti yang selanjutnya, agar memakai metode penelitian yang berbeda untuk hal pengumpulan data menggunakan kuesioner supaya memperoleh data yang lebih bagus, contohnya dengan metode kualitatif yaitu dengan wawancara sebagai alat untuk pengumpulan data.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang belum digunakan untuk mengembangkan model penelitian ini. Contohnya modernisasi sistem perpajakan, penerapan denda pajak, dan pemahaman pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A. D. (2018). "Penerimaan Pajak 2017 Capai Rp 1.151 Triliun, Tumbuh 4,08 Persen." *Liputan6.com*
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3216184/penerimaan-pajak-2017-capai-rp-1151-triliun-tumbuh-408-persen>
- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Arismayani, I. N. L., Yuniarta, I. G. A., dan Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Artawan, P. A. W., Diatmika, I. P. G., dan Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Deny, S. 2017. "Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016." *Liputan6.com*
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>
- Hadi, S. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi & Keuangan*.
- Johnson, D., Grayson, K. (2005). *Cognitive and Affective Trust in Service Relationship*. *Journal of Business Research*, 58. 500-507.
- Jotopurnomo, C., dan Mangonting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasim, A., dan Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3).
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., dan Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

- (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(1).
- Purnamasari, S. D. dan Andrianus, J. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. *JAAI*, 18(1).
- Ratmono, D., dan Cahyonowati, D. (2013). Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1).
- Sari, E. P., dan Mangonting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Sekarani, Rima. (2018). "Ini Dia Hasil Penerimaan Pajak di DIY Sepanjang 2017." *Jatengpos.com*
<http://www.jatengpos.com/2018/01/ini-dia-hasil-penerimaan-pajak-di-diy-sepanjang-2017-881597>
- Setiawan, P. 27 Agustus 2018. "10 Pengertian Keadilan dan Jenisnya Menurut Para Ahli". *Gurupendidikan.co.id*
<https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>
- Siahaan, S. 2018. "Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP". *Online-pajak.com* <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>
- Suryadi, D. (2018). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *TEDC*, 10(1).
- Wajib Pajak Orang Pribadi. (2017). Diambil pada 18 Agustus 2018, dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>
- Wicaksono, Pribadi. (2016). "Perolehan Pajak di Yogya Belum Mencapai Target." *Tempo.co*
<https://bisnis.tempo.co/read/810164/perolehan-pajak-di-yogya-belum-capai-target/full&view=ok>
- Wijayanti, D. W., dan Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4.

Lampiran 1

Kuesioner penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Keadilan Perpajakan serta Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**” yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maka dengan ini saya :

Nama : Muhammad Faizal Rezzaldi

No. Mahasiswa : 14312306

Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada bapak/ibu bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk. Bantuan Bapak/Ibu saya harapkan demi keberhasilan penelitian ini. Jawaban dan identitas Bapak/Ibu akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaannya Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Peneliti

(Muhammad Faizal Rezzaldi)

I. Data Responden

1. Nama

2. Jenis kelamin

Laki-laki Perempuan

3. Usia

..... Tahun

4. Tingkat Pendidikan Terakhir

SMA D3 S1 S2 S3

II. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (V).

Setiap Pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Kuesioner : Kepatuhan Pajak					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo.				
2.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.				
3.	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun.				
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar.				
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban.				
6.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah.				
7.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.				
8.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.				
9.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan.				

Kuesioner : Keadilan Perpajakan					
No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
10.	Kantor pajak telah menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.				
11.	Kantor pajak akan memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada setiap WP.				
12.	Kantor pajak menetapkan jumlah denda pajak yang seharusnya dibayar oleh setiap WP dengan tepat.				
13.	Kantor pajak memberlakukan prosedur pembayaran yang sama kepada setiap WP.				
14.	Kantor pajak memberlakukan peraturan pengembalian kelebihan pembayaran yang sama kepada setiap WP.				
15.	Kantor pajak memberlakukan kebijakan pembayaran denda yang sama kepada setiap WP.				
16.	Pegawai kantor pajak memberikan kecepatan pelayanan waktu yang sama kepada setiap WP.				
17.	Setiap WP mendapat rasa hormat yang sama selama proses pembayaran pajak.				
18.	Setiap WP mendapat rasa nyaman yang sama selama proses pembayaran pajak.				
19.	Setiap WP mendapat keramahan yang sama selama proses pembayaran pajak.				

Kuesioner : Kepercayaan Kepada Aparat Pajak					
C. AFFECTIVE-BASED TRUST		STS	TS	S	SS
20.	Sebagai pembayar pajak, saya mempunyai kebebasan untuk memberikan ide dan pemikiran saya kepada aparat pajak				
21.	Aparat pajak akan membantu kesulitan yang saya hadapi yang berhubungan dengan pembayaran pajak				
22.	Jika saya menyampaikan masalah atas pembayaran pajak, aparat pajak akan memberikan tanggapan secara baik				
23.	Antara saya dengan aparat pajak mempunyai kedekatan emosi				
D. COGNITIF-BASED TRUST		STS	TS	S	SS
24.	Karyawan aparat pajak bekerja secara profesional dan penuh dedikasi				
25.	Saya tidak melihat alasan untuk meragukan kompetensi dan kemampuan karyawan aparat pajak dalam menjalankan pekerjaannya				
26.	Saya bisa mengandalkan aparat pajak untuk mengelola pajak yang saya bayarkan				
27.	Menurut saya, aparat pajak bisa dipercaya dan dihormati oleh berbagai pihak yang berkepentingan				
28.	Orang-orang yang saya kenal beranggapan bahwa aparat pajak dapat dipercaya				
29.	Jika orang tahu lebih banyak tentang aparat pajak, mereka akan tertarik untuk bekerja sama dengannya				

Lampiran 2

Tabulasi Data

Data Hasil Jawaban Responden

Kepatuhan Pajak (Y)

No	Kepatuhan Pajak									Y
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	
1	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3,667
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3,222
4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,333
5	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3,444
6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
7	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3,444
8	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3,667
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,111
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
12	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
13	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,556
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
15	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
16	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3,222
17	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3,222
18	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,444
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
21	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3,444
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
23	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,778
24	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
25	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,667
26	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,778
27	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
28	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
29	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3,667
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889

31	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
33	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
34	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
35	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,333
36	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3,222
37	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
39	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,556
40	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
41	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3,444
42	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3,444
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
44	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
45	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,444
46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
47	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,556
48	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
49	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
50	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
51	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,778
52	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
53	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3,667
54	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
55	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
56	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
57	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,556
58	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
60	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
61	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
62	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
63	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,778
64	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
65	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,778
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
67	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,444
68	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3,222
69	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556

70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
71	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,556
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
73	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
74	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,667
75	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
76	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
77	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3,222
78	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
79	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
81	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,333
82	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3,444
83	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
84	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
85	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3,667
86	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3,556
87	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3,222
88	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
89	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
90	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
92	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,889
93	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,667
94	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3,778
95	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444
96	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3,444
97	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3,444
98	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,444
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
100	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,444

Keadilan Perpajakan

No	Keadilan Pajak										X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3,600
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,900
4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,400
5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,100
6	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
7	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,300
8	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200
9	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3,800
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
11	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
12	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200
13	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
15	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,300
16	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,200
17	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,700
18	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3,000
19	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
20	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2,800
21	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3,100
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
23	3	4	4	3	4	4	2	3	3	4	3,400
24	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
26	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3,200
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
28	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,600
29	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
30	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
31	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
32	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
34	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
35	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,400

36	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,900
37	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
38	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
39	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
40	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200
41	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,100
42	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,300
43	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
44	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,600
45	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3,000
46	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3,800
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
48	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
49	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
51	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3,200
52	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200
53	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
55	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
56	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,600
57	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
59	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
60	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
61	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
62	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
63	3	4	4	3	4	4	2	3	3	4	3,400
64	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
65	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3,200
66	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
67	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3,000
68	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,700
69	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,600
70	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
71	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,100
72	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2,800
73	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000

75	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
76	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
77	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,700
78	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
79	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
80	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	3,600
81	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3,400
82	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,300
83	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200
84	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
85	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
87	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,700
88	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
89	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
90	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3,700
91	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2,800
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
94	3	4	4	3	4	4	2	3	3	4	3,400
95	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,300
96	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3,100
97	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3,600
98	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3,000
99	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2,800
100	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,200

Kepercayaan Afektif

No	kepercayaan afektif				
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
1	4	3	3	1	2,750
2	4	3	3	2	3,000
3	4	3	2	1	2,500
4	4	3	3	1	2,750
5	3	3	3	1	2,500
6	4	3	3	3	3,250
7	4	3	3	1	2,750
8	4	3	3	2	3,000
9	3	4	4	3	3,500
10	4	2	2	1	2,250
11	4	4	4	3	3,750
12	4	3	3	2	3,000
13	4	3	3	1	2,750
14	4	3	3	2	3,000
15	4	3	3	2	3,000
16	4	3	3	2	3,000
17	2	3	3	2	2,500
18	4	3	3	3	3,250
19	4	4	4	3	3,750
20	3	3	3	2	2,750
21	3	3	3	1	2,500
22	2	3	3	3	2,750
23	3	4	4	3	3,500
24	4	3	3	2	3,000
25	4	3	3	2	3,000
26	4	3	3	3	3,250
27	4	3	3	2	3,000
28	4	3	3	4	3,500
29	4	3	3	2	3,000
30	4	3	3	3	3,250
31	4	3	3	1	2,750
32	4	3	3	3	3,250
33	4	3	3	2	3,000
34	4	3	3	1	2,750
35	4	3	3	1	2,750

36	4	3	2	1	2,500
37	4	3	3	3	3,250
38	4	4	4	3	3,750
39	4	3	3	1	2,750
40	4	3	3	2	3,000
41	3	3	3	1	2,500
42	4	3	3	1	2,750
43	4	4	4	3	3,750
44	4	3	3	4	3,500
45	4	3	3	3	3,250
46	3	4	4	3	3,500
47	4	3	3	1	2,750
48	4	3	3	2	3,000
49	4	3	3	1	2,750
50	2	3	3	3	2,750
51	4	3	3	3	3,250
52	4	3	3	2	3,000
53	4	3	3	2	3,000
54	4	3	3	2	3,000
55	4	3	3	3	3,250
56	4	3	3	4	3,500
57	4	3	3	1	2,750
58	2	3	3	3	2,750
59	4	4	4	3	3,750
60	4	3	3	2	3,000
61	4	3	3	1	2,750
62	4	3	3	3	3,250
63	3	4	4	3	3,500
64	4	3	3	2	3,000
65	4	3	3	3	3,250
66	4	4	4	3	3,750
67	4	3	3	3	3,250
68	2	3	3	2	2,500
69	4	3	3	4	3,500
70	4	4	4	3	3,750
71	4	3	3	1	2,750
72	3	3	3	2	2,750
73	4	3	3	1	2,750
74	4	3	3	2	3,000

75	4	3	3	3	3,250
76	4	3	3	2	3,000
77	2	3	3	2	2,500
78	4	3	3	3	3,250
79	4	3	3	3	3,250
80	4	4	4	3	3,750
81	4	3	3	1	2,750
82	4	3	3	1	2,750
83	4	3	3	2	3,000
84	4	3	3	3	3,250
85	4	3	3	2	3,000
86	4	3	3	2	3,000
87	2	3	3	2	2,500
88	4	3	3	1	2,750
89	4	3	3	3	3,250
90	4	3	3	3	3,250
91	3	3	3	2	2,750
92	2	3	3	3	2,750
93	4	3	3	2	3,000
94	3	4	4	3	3,500
95	4	3	3	3	3,250
96	4	3	3	1	2,750
97	4	3	3	2	3,000
98	4	3	3	3	3,250
99	3	3	3	2	2,750
100	4	3	3	2	3,000

Kepercayaan kognitif

No	Kepercayaan Kognitif						X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	3	2	2	2	2	3	2,333
2	3	3	3	3	3	3	3,000
3	3	2	2	2	3	3	2,500
4	3	2	3	2	2	2	2,333
5	3	2	2	2	3	3	2,500
6	3	3	3	3	3	3	3,000
7	3	3	3	4	3	3	3,167
8	3	3	3	3	3	2	2,833
9	3	3	3	3	4	3	3,167
10	3	2	2	2	3	2	2,333
11	4	4	4	4	4	4	4,000
12	3	2	2	2	3	3	2,500
13	3	3	3	3	4	3	3,167
14	3	3	3	3	2	3	2,833
15	3	2	2	2	3	2	2,333
16	3	2	2	2	2	2	2,167
17	3	2	2	2	3	2	2,333
18	4	3	3	3	3	3	3,167
19	4	4	4	4	4	4	4,000
20	3	3	2	3	2	2	2,500
21	2	2	3	3	3	4	2,833
22	3	4	3	3	2	3	3,000
23	3	2	3	3	3	4	3,000
24	3	3	3	3	3	3	3,000
25	4	4	3	3	4	3	3,500
26	4	3	3	3	3	3	3,167
27	4	3	3	4	3	4	3,500
28	4	3	4	4	3	3	3,500
29	4	3	3	3	3	3	3,167
30	4	4	4	4	4	3	3,833
31	3	2	2	2	2	3	2,333
32	4	4	4	4	4	3	3,833
33	4	3	3	4	3	4	3,500
34	3	2	2	2	2	3	2,333
35	3	2	3	2	2	2	2,333

36	3	2	2	2	3	3	2,500
37	3	3	3	3	3	3	3,000
38	4	4	4	4	4	4	4,000
39	3	3	3	3	4	3	3,167
40	3	2	2	2	3	3	2,500
41	3	2	2	2	3	3	2,500
42	3	3	3	4	3	3	3,167
43	4	4	4	4	4	4	4,000
44	4	3	4	4	3	3	3,500
45	4	3	3	3	3	3	3,167
46	3	3	3	3	4	3	3,167
47	3	3	3	3	4	3	3,167
48	3	3	3	3	3	3	3,000
49	3	2	2	2	2	3	2,333
50	3	4	3	3	2	3	3,000
51	4	3	3	3	3	3	3,167
52	3	2	2	2	3	3	2,500
53	4	3	3	3	3	3	3,167
54	4	3	3	4	3	4	3,500
55	3	3	3	3	3	3	3,000
56	4	3	4	4	3	3	3,500
57	3	3	3	3	4	3	3,167
58	3	4	3	3	2	3	3,000
59	4	4	4	4	4	4	4,000
60	3	3	3	3	3	3	3,000
61	3	2	2	2	2	3	2,333
62	3	3	3	3	3	3	3,000
63	3	2	3	3	3	4	3,000
64	3	3	3	3	3	3	3,000
65	4	3	3	3	3	3	3,167
66	4	4	4	4	4	4	4,000
67	4	3	3	3	3	3	3,167
68	3	2	2	2	3	2	2,333
69	4	3	4	4	3	3	3,500
70	4	4	4	4	4	4	4,000
71	3	3	3	3	4	3	3,167
72	3	3	2	3	2	2	2,500
73	3	2	2	2	2	3	2,333
74	4	4	3	3	4	3	3,500

75	3	3	3	3	3	3	3,000
76	3	3	3	3	3	3	3,000
77	3	2	2	2	3	2	2,333
78	4	4	4	4	4	3	3,833
79	4	4	4	4	4	3	3,833
80	4	4	4	4	4	4	4,000
81	3	2	3	2	2	2	2,333
82	3	3	3	4	3	3	3,167
83	3	2	2	2	3	3	2,500
84	3	3	3	3	3	3	3,000
85	4	3	3	3	3	3	3,167
86	4	3	3	4	3	4	3,500
87	3	2	2	2	3	2	2,333
88	3	2	2	2	2	3	2,333
89	4	4	4	4	4	3	3,833
90	4	4	4	4	4	3	3,833
91	3	3	2	3	2	2	2,500
92	3	4	3	3	2	3	3,000
93	4	4	3	3	4	3	3,500
94	3	2	3	3	3	4	3,000
95	3	3	3	3	3	3	3,000
96	3	2	2	2	2	3	2,333
97	3	3	3	3	3	3	3,000
98	4	3	3	3	3	3	3,167
99	3	3	2	3	2	2	2,500
100	3	2	2	2	3	3	2,500

Lampiran 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak	100	27,00	36,00	32,0500	2,27136
Keadilan Perpajakan	100	27,00	40,00	33,4200	3,40878
Kepercayaan Afektif	100	9,00	15,00	12,1400	1,41436
Kepercayaan Kognitif	100	13,00	24,00	18,1600	3,13250
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Correlations

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	KEPATUHAN
V1 Pearson Correlation	1	,580**	,738**	,670**	-,279**	-,115	,106	,100	,140	,562**
V1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,005	,253	,295	,323	,166	,000
V1 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V2 Pearson Correlation	,580**	1	,789**	,483**	-,089	,021	,208*	,204*	,076	,647**
V2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,377	,840	,038	,041	,452	,000
V2 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V3 Pearson Correlation	,738**	,789**	1	,464**	-,270**	-,147	,143	,175	,279**	,625**
V3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,007	,145	,156	,081	,005	,000
V3 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V4 Pearson Correlation	,670**	,483**	,464**	1	-,103	-,149	-,161	,156	-,103	,401**
V4 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,308	,140	,109	,121	,308	,000
V4 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V5 Pearson Correlation	-,279**	-,089	-,270**	-,103	1	,766**	,534**	,183	,269**	,443**
V5 Sig. (2-tailed)	,005	,377	,007	,308		,000	,000	,068	,007	,000
V5 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V6 Pearson Correlation	-,115	,021	-,147	-,149	,766**	1	,590**	,288**	,322**	,556**
V6 Sig. (2-tailed)	,253	,840	,145	,140	,000		,000	,004	,001	,000
V6 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V7 Pearson Correlation	,106	,208*	,143	-,161	,534**	,590**	1	,191	,370**	,639**
V7 Sig. (2-tailed)	,295	,038	,156	,109	,000	,000		,057	,000	,000
V7 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V8 Pearson Correlation	,100	,204*	,175	,156	,183	,288**	,191	1	,358**	,485**
V8 Sig. (2-tailed)	,323	,041	,081	,121	,068	,004	,057		,000	,000
V8 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V9 Pearson Correlation	,140	,076	,279**	-,103	,269**	,322**	,370**	,358**	1	,574**
V9 Sig. (2-tailed)	,166	,452	,005	,308	,007	,001	,000	,000		,000
V9 N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KEP Pearson Correlation	,562**	,647**	,625**	,401**	,443**	,556**	,639**	,485**	,574**	1
ATU Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
HA N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hasil Uji Validitas Keadilan Perpajakan

Correlations

		V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	KEADILAN
V10	Pearson Correlation	1	,285**	,049	,481**	-,012	,568**	,670**	,657**	,502**	,467**	,699**
	Sig. (2-tailed)		,004	,627	,000	,906	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V11	Pearson Correlation	,285**	1	,324**	,065	-,083	,620**	,226*	,179	,179	,250*	,484**
	Sig. (2-tailed)	,004		,001	,523	,409	,000	,024	,075	,075	,012	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V12	Pearson Correlation	,049	,324**	1	,131	,435**	,194	-,015	,108	,055	,161	,442**
	Sig. (2-tailed)	,627	,001		,194	,000	,053	,881	,284	,583	,110	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V13	Pearson Correlation	,481**	,065	,131	1	,241*	,278**	,553**	,461**	,358**	,324**	,607**
	Sig. (2-tailed)	,000	,523	,194		,016	,005	,000	,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V14	Pearson Correlation	-,012	-,083	,435**	,241*	1	-,047	,061	-,008	,011	,052	,305**
	Sig. (2-tailed)	,906	,409	,000	,016		,642	,548	,934	,916	,610	,002
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V15	Pearson Correlation	,568**	,620**	,194	,278**	-,047	1	,520**	,508**	,460**	,550**	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,053	,005	,642		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V16	Pearson Correlation	,670**	,226*	-,015	,553**	,061	,520**	1	,641**	,629**	,512**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,881	,000	,548	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V17	Pearson Correlation	,657**	,179	,108	,461**	-,008	,508**	,641**	1	,868**	,770**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,000	,075	,284	,000	,934	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V18	Pearson Correlation	,502**	,179	,055	,358**	,011	,460**	,629**	,868**	1	,835**	,746**
	Sig. (2-tailed)	,000	,075	,583	,000	,916	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V19	Pearson Correlation	,467**	,250*	,161	,324**	,052	,550**	,512**	,770**	,835**	1	,763**
	Sig. (2-tailed)	,000	,012	,110	,001	,610	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KEADILAN	Pearson Correlation	,699**	,484**	,442**	,607**	,305**	,738**	,731**	,792**	,746**	,763**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hasil Uji Validitas Kepercayaan Afektif

Correlations

		V20	V21	V22	V23	AFEKTIF
V20	Pearson Correlation	1	-,077	-,094	-,085	,349**
	Sig. (2-tailed)		,447	,350	,400	,000
	N	100	100	100	100	100
V21	Pearson Correlation	-,077	1	,933**	,380**	,683**
	Sig. (2-tailed)	,447		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
V22	Pearson Correlation	-,094	,933**	1	,420**	,709**
	Sig. (2-tailed)	,350	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
V23	Pearson Correlation	-,085	,380**	,420**	1	,787**
	Sig. (2-tailed)	,400	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
AFEKTIF	Pearson Correlation	,349**	,683**	,709**	,787**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

Hasil Uji Validitas Kepercayaan Kognitif

Correlations

		V24	V25	V26	V27	V28	V29	KOGNITIF
V24	Pearson Correlation	1	,606**	,645**	,636**	,482**	,387**	,737**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
V25	Pearson Correlation	,606**	1	,772**	,793**	,529**	,355**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
V26	Pearson Correlation	,645**	,772**	1	,864**	,607**	,511**	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
V27	Pearson Correlation	,636**	,793**	,864**	1	,539**	,549**	,919**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
V28	Pearson Correlation	,482**	,529**	,607**	,539**	1	,428**	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
V29	Pearson Correlation	,387**	,355**	,511**	,549**	,428**	1	,652**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KOGNITIF	Pearson Correlation	,737**	,852**	,913**	,919**	,738**	,652**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,562	0,195	Valid
	2	0,647	0,195	Valid
	3	0,625	0,195	Valid
	4	0,401	0,195	Valid
	5	0,443	0,195	Valid
	6	0,556	0,195	Valid
	7	0,639	0,195	Valid
	8	0,485	0,195	Valid
	9	0,574	0,195	Valid
Keadilan Perpajakan	10	0,699	0,195	Valid
	11	0,484	0,195	Valid
	12	0,442	0,195	Valid
	13	0,607	0,195	Valid
	14	0,305	0,195	Valid
	15	0,738	0,195	Valid
	16	0,731	0,195	Valid
	17	0,792	0,195	Valid
	18	0,746	0,195	Valid
	19	0,763	0,195	Valid
Kepercayaan Afektif	20	0,349	0,195	Valid
	21	0,683	0,195	Valid
	22	0,709	0,195	Valid
	23	0,787	0,195	Valid
Kepercayaan Kognitif	24	0,737	0,195	Valid
	25	0,852	0,195	Valid
	26	0,913	0,195	Valid
	27	0,919	0,195	Valid
	28	0,738	0,195	Valid
	29	0,652	0,195	Valid

Lampiran 5

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	9

Variabel Keadilan Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	10

Variabel Kepercayaan Afektif

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.406	4

Variabel Kepercayaan Kognitif

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.893	6

Lampiran 6

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04243161
	Absolute	,152
Most Extreme Differences	Positive	,089
	Negative	-,152
Kolmogorov-Smirnov Z		1,523
Asymp. Sig. (2-tailed)		,019

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	15,563	1,574		9,889	,000		
1 Keadilan Perpajakan	,206	,050	,310	4,130	,000	,648	1,544
Kepercayaan Afektif	,351	,144	,219	2,431	,017	,450	2,222
Kepercayaan Kognitif	,294	,071	,405	4,118	,000	,376	2,658

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,051	,083		-,612	,542
1 KEADILAN	,033	,028	,149	1,167	,246
1 AFEKTIF	,011	,029	,058	,392	,696
1 KOGNITIF	-,020	,021	-,153	-,953	,343

a. Dependent Variable: Abs_RES1

Lampiran 7

Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,802 ^a	,644	,633	,04309

a. Predictors: (Constant), KOGNITIF, KEADILAN, AFEKTIF

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,882	,157		12,014	,000
	KEADILAN	,229	,054	,329	4,279	,000
	AFEKTIF	,128	,055	,208	2,321	,022
	KOGNITIF	,160	,040	,390	4,021	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN